

## **Pelaksanaan Kepesertaan BPJS dari Perusahaan-Perusahaan di Kota Bandung Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

Implementation of BPJS Participation from Companies in Bandung City Reviewed From Presidential Regulation Number 19 Year 2016 Law Number 24 of 2011 Concerning Social Assurance Agency

<sup>1</sup>Shifa Putri Meiza, <sup>2</sup>Deddy Effendy

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: 1shifaputrim@yahoo.co.id*

**Abstract.** The International Labor Organization (ILO) in the Convention No. 102 of 1992 recommends that all countries of the world provide protection to each of their citizens in order to fulfill the UN declaration on social security rights. This is the background of the existence of social security in Indonesia. The National Social Security System, basically is a state program that aims to provide certainty of protection and social welfare for all people, with the enactment of Law No.24 of 2011, BPJS is formed. This BPJS Law directs the formation of 2 social security organizing bodies, namely the Health BPJS and Employment BPJS. Through this social security program, it is expected that every citizen can fulfill the basic needs of a decent life. One of the BPJS programs in accordance with Article 11 point 1 of the Presidential Regulation Number 19 Year 2016 concerning Health Insurance explains that every business entity is required to register its workers as health insurance participants to BPJS. This study aims to determine the effectiveness of BPJS Participation arrangements from Companies in Bandung City Based on Presidential Regulation Number 19 Year 2016 in conjunction with Law Number 24 of 2011 concerning BPJS, and to find out the legal consequences for companies that do not register workers in terms of Presidential Number Regulation 19 of 2016 in conjunction with Law Number 24 of 2011 concerning BPJS. The research method used in this study uses a normative juridical approach, namely legal research conducted by examining data or library materials. The results of the research conducted by the author indicate that Presidential Regulation No. 19 of 2016 concerning Health Insurance has not been effectively implemented seen in the number of companies that do not comply with regulations, and enforcement of sanctions by the government is still not fully implemented, causing companies to neglect the rules.

**Keywords:** BPJS Health, Workers, Companies

**Abstrak.** International Labour Organization (ILO) dalam konvensi Nomor 102 Tahun 1992 menganjurkan semua negara dunia memberi perlindungan kepada setiap warga negaranya dalam rangka memenuhi deklarasi PBB tentang hak jaminan sosial. Hal ini lah yang melatar belakangi adanya jaminan sosial di Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional, pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dengan diundangkannya Undang-Undang No.24 Tahun 2011 maka dibentuklah BPJS. Undang-Undang BPJS ini mengarahkan pembentukan 2 badan penyelenggara jaminan sosial, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Melalui progam jaminan sosial ini, diharapkan setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, Salah satu program BPJS sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 11 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan menjelaskan bahwa setiap badan usaha diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengaturan Kepesertaan BPJS dari Perusahaan-Perusahaan di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, dan untuk mengetahui akibat hukum bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjaannya ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan pustaka. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan belum efektif dilaksanakan terlihat pada banyaknya perusahaan yang tidak mematuhi peraturan, dan penegakan sanksi yang di lakukan pemerintah masih belum sepenuhnya dilakukan, sehingga menyebabkan perusahaan bersikap lalai dalam mentaati atura tersebut.

**Kata kunci : BPJS Kesehatan, Pekerja, Perusahaan**

## A. Pendahuluan

Pembangunan sistem dan program jaminan sosial merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting di era sekarang ini, adanya sistem jaminan sosial di Indonesia bermula pada masa presiden Soekarno meskipun pada saat itu Jaminan Sosial hanya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, lalu pasca masa reformasi diundangkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), yang bertujuan untuk menyelaraskan penyelenggaraan berbagi bentuk Jaminan Sosial, yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap pesertanya.

Sistem Jaminan Sosial Nasional, pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Program Jaminan Sosial tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 34 ayat (2) yang menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Untuk mewujudkan tujuan dari UU SJSN, maka perlu dibentuk suatu badan hukum publik, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disebut (BPJS), UU ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT

ASKES(Persero), PT  
JAMSOSTEK(Persero), PT  
TASPEN(Persero) dan PT  
ASABRI(Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pentingnya BPJS adalah untuk memberikan peluang kepada seluruh rakyat, dimanapun berada, apapun kegiatan dari pekerjaannya, bagaimanapun status sosialnya, kecuali bagi mereka yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, akan memperoleh jaminan pelayanan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian di seluruh wilayah Indonesia

UU ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT ASKES(Persero), PT  
JAMSOSTEK(Persero), PT  
TASPEN(Persero) dan PT  
ASABRI(Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Salah satu program BPJS sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 11 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan menjelaskan bahwa setiap badan usaha diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS.

Hingga saat ini jumlah peserta BPJS di kota bandung mencapai 2.205.664 jiwa, dan jumlah perusahaan di Kota Bandung mencapai 5.250 perusahaan. Hal ini karena kurangnya pengawasan dari pemerintah masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pegawainya menjadi peserta BPJS, khususnya di Kota

Bandung tersisa sekitar 1.260 perusahaan yang belum mendaftar, sanksi untuk perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjaannya menjadi peserta BPJS tercantum dalam pasal 11 ayat 6 namun dalam penegakan sanksinya pun hingga saat ini belum efektif dilakukan oleh pihak BPJS. 1. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk Untuk Mengetahui Efektifitas Pengaturan Kepesertaan BPJS dari Perusahaan-Perusahaan di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. 2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Bagi Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerjaannya Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS.

## B. Landasan Teori

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia (WNI) wajib menjadi peserta dari BPJS, dan dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta dari BPJS kesehatan, dalam pasal ini lebih menghususkan peraturan kepada pemberi kerja (perusahaan).

Pekerja adalah mereka yang bekerja pada suatu badan usaha perusahaan baik swasta maupun pemerintahan dan diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat harian, mingguan, maupun bulanan yang biasanya imbalan tersebut diberikan secara mingguan. Adapun hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan terhadap pekerjaannya

menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah :

- Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak;
- Hak untuk mendapatkan jaminan sosial;
- Hak atas kebebasan dalam memilih dan pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan;
- Hak atas kebebasan dan pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh menambah keahlian serta keterampilan;
- Hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan, kesehatan, dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia serta moral agama;
- Hak untuk mendapatkan, mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja;
- Hak untuk mendapatkan istirahat tahunan;
- Hak atas upah penuh selama istirahat tahunan;
- Hak atas suatu pembayaran penggantian istirahat tahunan.

Pengaturan tentang sanksi yang di berikan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Kesehatan tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1-2)

## C. Hasil Penelitian

1. **Efektifitas Pengaturan Kepesertaan BPJS Kesehatan Dari Perusahaan-Perusahaan di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.**

Setiap penduduk wajib menjadi peserta BPJS, akan tetapi upaya penegakan hukum atas kepesertaan tersebut diselenggarakan secara bertahap. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa :

“kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi :

- a. Pemberi kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015’;
- b. Pemberi kerja pada usaha mikro paling lambat tanggal 1 Januari 2016; dan
- c. Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja paling lambat tanggal 1 Januari 2019.”

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa :

“ Pemberi kerja sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.”

Dengan demikian diwajibkan untuk semua perusahaan agar mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Kesehatan, jika tidak mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Kesehatan maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi yang ketentuannya sudah diatur dalam perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya di Kota Bandung mengenai keefektifan pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan masih belum diterapkan, masih banyak perusahaan yang lalai terhadap peraturan ini, dalam hal ini perusahaan

tidak mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dari 5250 perusahaan yang ada di kota Bandung hanya 4000 perusahaan yang sudah mendaftar, sisanya 1250 perusahaan belum mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

## **2. Akibat Hukum Bagi Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerjaannya Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.**

Akibat hukum bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjaannya menjadi peserta BPJS akan dikenakan sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pemberi kerja (perusahaan) selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif, sanksi administratif yang dimaksud berupa : teguran tertulis, denda, dan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Seperti yang sudah penulis paparkan pada BAB III mengenai penjelasan sanksi adalah sebagai berikut :

### **a. Teguran tertulis**

Pengenaan teguran tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Sanksi teguran tertulis dikenai oleh BPJS.

Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari sanksi teguran tertulis pertama Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

### **b. Denda**

Pengenaan denda diberikan

untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir. Sanksi denda dikenai oleh BPJS dan sanksi ini menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial. Denda yang dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir. Denda disetorkan kepada BPJS bersamaan dengan pembayaraniuran bulan berikutnya. Apabila sanksi berupa denda tidak disetor lunas, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

c. Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu

Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakuka oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas pemerintah BPJS, dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayan publik tertentu BPJS berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sanksi tidak medapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi :

- a) Perizinan terkait usaha;
- b) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c) Izin memperkerjakan tenaga kerj asing;
- d) Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
- e) Izin mendirikan bangunan (IMB)

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan

sosial meliputi:

- a) Izin mendirikan bangunan (IMB)
- b) Surat izin mengemudi (SIM)
- c) Sertifikat tanah
- d) Paspor; atau
- e) Surat tanda nomor kendaraan (STNK)

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut apabila:

- a) denda telah disetor secara lunas kepada BPJS dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajibannya.
- b) telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benarbagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajibannya.

Mengenai sanksi yang harus dikenakan jika perusahaan tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan perundang-undangan, dalam pelaksanaanya peraturan mengenai sanksi tersebut masih belum sepenuhnya ditegakan oleh pihak pemerintah Kota Bandung.

## D. Simpulan

1. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan masih belum efektif dilaksanakan khususnya untuk peraturan mengenai diwajibkannya seluruh perusahaan untuk medaftarkan pekerjanya sebagai peserta dari BPJS Kesehatan. Hal ini terlihat pada banyaknya perusahaan khususnya di Kota Bandung

yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden tersebut.

2. Pemerintah Kota Bandung dalam menegakan sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjaannya menjadi peserta dari BPJS Kesehatan, masih kurang tegas dalam menindak perusahaan tersebut, sehingga menyebabkan sampai saat ini masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjaannya.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

JTrisna Widada. dkk. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu), JURNAL KETAHANAN NASIONAL, Vol. 23, No.2, Agustus 2017, Hlm.201-202.

### Peraturan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 6 Ayat (1-2) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan.

Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain

Penyelenggara Negara San Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial.

### Sumber Lain

Ipan Sopyan, Jumlah Peserta BPJS Kota Bandung Tahun 2018, diakses dari

<http://jabarekspres.com/2018/peserta-jkn-kis-tembus-729-persen/> 3 Oktober 20.11 wib.

Jaminan Sosial, Karya Besar Abad Keduapuluh,

[http://www.jamsosindonesia.com/identitas/jaminan\\_sosial\\_karya\\_besar\\_abad\\_ke\\_duapuluh](http://www.jamsosindonesia.com/identitas/jaminan_sosial_karya_besar_abad_ke_duapuluh), di akses pada 29 September, pukul 19.00 wib.

Sri wiyanti, resmi beroperasi, ini besaran iuran BPJS kesehatan, [http://www.merdeka.com/uang/resmi\\_beroperasi-ini-besaran-iuran-bpjs-kesehatan.html](http://www.merdeka.com/uang/resmi_beroperasi-ini-besaran-iuran-bpjs-kesehatan.html).

Diakses pada 30 september pukul 22.50 wib.